



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (0513) 21175 Kode Pos 73514 Kuala Kapuas

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN KAPUAS**

NOMOR 424/178/III/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK  
" BUDI LUHUR"**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas memberikan Ijin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagai berikut

- |                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nomor Registrasi              | 421/83/TK-BL/2019                                                                         |
| 2. Jenis Layanan                 | Taman Kanak-Kanak (TK)                                                                    |
| 3. Nama Satuan Pendidikan        | <b>TK "BUDI LUHUR"</b>                                                                    |
| 4. Kepemilikan                   | Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak<br>" BUDI LUHUR" Akta Notaris 01 Tanggal 16 Mei 2015 |
| 5. Penanggungjawab/Ketua Lembaga | SUHARNI, S.Pd                                                                             |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan      | Jl. Pembangunan RT 03 Desa Belawang<br>Kecamatan Kapuas Murung                            |
| 7. Tahun Berdiri                 | 10 Oktober 2003                                                                           |
| 8. Telp./Fax                     | -                                                                                         |
| 9. Masa Berlaku                  | Sampai dengan 11 Maret 2024                                                               |

Dengan ketentuan penyelenggaraan:

- 1 Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas
- 2 Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah
- 3 Tunduk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
- 4 Ijin ini sewaktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1.2 dan 3 di atas

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di  
Pada Tanggal

Kuala Kapuas  
11 Maret 2019

KEPALA DINAS

Drs. KURNIAWAN ANWAR, M.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19641113 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth

- 1 Diresi PAUD dan DIKMAS Kemendikbud RI di Jakarta
- 2 Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
- 3 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
- 4 Camat Kapuas Murung di Palingkau
- 5 Kepala Desa Belawang di Belawang